

KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN ISLAM MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM

Rizwani Dara Betha¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rizwanidarabetha@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

ABSTRACT; *This research aims to analyze the validity of non-Muslim witnesses in divorce cases according to civil law within the Religious Courts environment. What is the validity of non-Muslim witnesses in Islamic divorce cases according to Islamic civil law, whether their testimony can be accepted or not, especially in religious courts. This research was carried out using a qualitative approach with the type of library research. Research results: In civil law, the testimony of non-Muslim witnesses in divorce proceedings can be accepted if they have direct knowledge of the relevant event, such as seeing, hearing or experiencing it directly. However, their testimony must meet the formal and substantial requirements set out, and not violate the prohibitions set by law. In the context of religious justice, the presence of non-Muslim witnesses is considered relevant because the main thing is to uphold the truth, which must not harm the parties involved in the dispute. The presence of these witnesses aims to strengthen the evidence submitted by the parties to the dispute in the religious court.*

Keywords: *Non-Muslim Witnesses, Islamic Divorce Cases, and Islamic Civil Law*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan saksi non Muslim dalam perkara perceraian menurut hukum perdata islam di dalam lingkungan Peradilan Agama. Bagaimana keabsahan saksi non muslim dalam perkara perceraian islam menurut hukum perdata islam., apakah dapat diterima atau tidak kesaksiannya terkhusus dalam pengadilan agama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian, Dalam hukum perdata, kesaksian saksi non-Muslim dalam proses perceraian dapat diterima jika mereka memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang relevan, seperti melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung. Namun, kesaksian mereka harus memenuhi persyaratan formal dan substansial yang ditetapkan, serta tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks peradilan agama, kehadiran saksi non-Muslim dianggap relevan karena yang terutama adalah penegakan kebenaran, yang tidak boleh merugikan pihak yang terlibat dalam perselisihan. Kehadiran saksi tersebut bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama.

Kata Kunci: Saksi Non Muslim, Perkara Perceraian Islam, dan Hukum Perdata Islam.

PENDAHULUAN

Perceraian diatur dengan ketat baik dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perceraian dianggap sah jika diajukan ke pengadilan yang berwenang dan diputuskan oleh hakim pengadilan. Dalam konteks penggunaan saksi sebagai alat bukti dalam perceraian, dalam hukum perdata, kesaksian saksi sangat penting. Kesaksian adalah pernyataan tentang apa yang telah dilihat. Namun, setiap kesaksian harus didasarkan pada fakta yang diketahui secara langsung, bukan hanya pendapat atau asumsi.

Perceraian bukan hanya masalah pribadi tetapi juga menjadi masalah publik. Di Indonesia, khususnya, perceraian dianggap sah jika diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, yaitu Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil (Aulia,2013:13).

Dalam hukum perdata Islam, kesaksian memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan perceraian. Namun, pertanyaan tentang keabsahan kesaksian saksi non-Muslim dalam perkara perceraian sering muncul, mengingat perbedaan agama dan pandangan hukum antara pihak yang terlibat.

Dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam perceraian mungkin memiliki saksi non-Muslim yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang terjadi, dan kehadiran kesaksian mereka dapat menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pertanyaan etis dan hukum muncul tentang apakah kesaksian saksi non-Muslim dapat diterima dan dianggap sah menurut hukum perdata Islam.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam, penelitian, dan analisis yang sistematis dan logis. Dengan demikian, peneliti akan mengungkapkan temuan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul " ***KEABSAHAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN ISLAM MENURUT HUKUM PERDATA ISLAM***".

Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan saksi non muslim dalam perkara perceraian islam menurut hukum perdata?
2. Bagaimana relevansi saksi non muslim dalam perkara perceraian menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama?

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan saksi non Muslim dalam perkara perceraian islam menurut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui relevansi saksi non muslim dalam perkara perceraian menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

METODE PENELITIAN

jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta secara sistematis, faktual, dan akurat tentang populasi yang diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan distribusi gejala-gejala yang diamati serta hubungan antara gejala-gejala tersebut. Peneliti melakukan analisis dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara gejala yang diamati, mengukur serta menetapkan hubungan antara gejala yang diamati dan faktor-faktor lainnya. Jurnal ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk secara rinci memaparkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata di Indonesia serta hukum acara Peradilan Agama terkait dengan keabsahan kesaksian saksi non-Muslim dalam perkara perceraian.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian ini. Data-data yang ditemukan dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut : Data primer merujuk pada sumber data utama yang memiliki otoritas dalam penelitian, seperti Buku Hukum Acara Perdata. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui membaca dan menelaah berbagai literatur. Data sekunder ini memberikan penjelasan tambahan

terhadap data primer. Sumber data sekunder ini berasal dari berbagai literatur, termasuk undang-undang, skripsi, jurnal, serta sumber data lain yang relevan dengan topik penelitian. Contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku tentang Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, khususnya terkait saksi non-Muslim dalam praktik hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, serta berbagai referensi tentang Hukum Acara Peradilan Agama. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang kedua sumber hukum sebelumnya. Data ini mencakup kamus, majalah, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang bertujuan untuk membantu memahami hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori Saksi dalam Perceraian

Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti "pisah". Setelah ditambahkan awalan "per" yang berfungsi untuk membentuk kata benda abstrak, kata tersebut berubah menjadi "perceraian" yang berarti hasil dari perbuatan "cerai".

Istilah perceraian disebutkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan". Secara hukum, perceraian berarti berakhirnya perkawinan, yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri (Syaifudin, 2012:15). Berdasarkan pokok-pokok hukum perdata, perceraian adalah penghapusan perkawinan yang dilakukan melalui putusan Hakim atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran perkawinan karena suatu alasan tertentu, yang dilakukan melalui keputusan hakim atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan (Simanjuntak, 2007:53).

Menurut pasal 117 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab berakhirnya perkawinan (RI, 57). Dalam KHI dijelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak (Badri, 1999:175). Seperti halnya KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Rukun dan Syarat Perceraian

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Talak

- a. Suami, tidak akan dikenai talak jika talak diucapkan oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya.
- b. Istri, istri tidak akan dikenai talak atas perempuan lain.
- c. Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharh atau kinayah (Al-Jaziri:281).
- d. Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut (Nur,1993:193).

2. Syarat-Syarat Talak

Syarat-syarat talak terkait dengan suami (yang akan memberikan talak), istri (yang akan menerima talak), dan sighat talak :

a. Syarat yang berkaitan dengan suami.

- 1) Berakal, Orang yang memberikan talak harus berakal, sehingga talak yang diberikan oleh seseorang yang tidak berakal, seperti orang gila, mabuk, atau sedang dalam keadaan marah, tidak dianggap sah.
- 2) Baligh, Talak yang diberikan oleh suami yang masih anak-anak juga tidak dianggap sah. Baik golongan anak-anak maupun orang gila tidak memenuhi syarat untuk sahnya talak, karena selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, aturan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadaan individu tersebut. Seseorang yang masih anak-anak atau gila tidak dapat memahami dengan jelas manfaat yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak dari perceraian. Sebagai syarat untuk menggunakan haknya sebagai suami, seseorang harus memahami manfaat dari tindakannya tersebut. Namun, menurut pendapat Hambali, talak tetap dianggap sah meskipun diberikan oleh anak-anak, asalkan mereka memahami maksud talak dan konsekuensinya (al-Jaziri:284).
- 3) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Talak diberikan atas kemauan dan kesadaran pribadi. Ini berarti suami memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan talak dan

melakukan tindakan tersebut atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain.

b. Syarat yang berkaitan dengan istri.

- 1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami (al-Jaziri:254). Menurut hukum Islam, istri yang sedang menjalani masa iddah dari talak raj'i oleh suaminya masih dianggap berada dalam kekuasaan suami. Oleh karena itu, jika suami memberikan talak lagi selama masa iddah tersebut, talak tersebut dianggap sah dan akan menambah jumlah talak yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini akan mengurangi hak talak yang dimiliki oleh suami.
- 2) Kedudukan isteri yang ditalak itu berdasarkan atas akad perkawinan yang sah

c. Sighat talak

Sighat talak merujuk pada kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan niat untuk memberikan talak, baik itu diucapkan secara langsung (sharih) maupun dengan menggunakan sindiran atau perumpamaan (kinayah).

Pengertian Saksi

Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, saksi dapat didefinisikan sebagai individu yang memberikan keterangan di hadapan pengadilan, baik karena mendapat tugas untuk menghadiri suatu peristiwa atau karena dianggap perlu untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan pengadilan (Tjitrosoedibio,1979:100).

Menurut Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, kesaksian adalah penjelasan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai suatu peristiwa yang menjadi bahan sengketa, yang disampaikan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara dan dipanggil untuk memberikan kesaksian di persidangan (Mertokusumo,1999:135).

Mukti Arto dalam bukunya "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama" mendefinisikan saksi sebagai individu yang memberikan keterangan di hadapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Mereka menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau keadaan yang mereka saksikan, dengar, atau alami sebagai bukti kejadian tersebut (Arto,2000:165).

Dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa saksi (syahādah) adalah individu yang memberikan keterangan yang akurat mengenai apa yang mereka saksikan, alami, atau dengar dalam suatu peristiwa yang menjadi sengketa di hadapan pengadilan. Tujuan mereka adalah untuk membantu pengadilan dalam menetapkan hak seseorang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dengan dimulai dari mengucapkan sumpah sebagai langkah awal.

Dasar Hukum Saksi

Pasal 145 HIR menyatakan bahwa sebagai saksi tidak dapat dihadirkan:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis keturunan yang sejajar, kecuali dalam kasus perselisihan antara kedua belah pihak mengenai hukum perdata atau perjanjian pekerjaan.
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, bahkan setelah terjadinya perceraian.
3. Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang tidak dapat dipastikan sudah cukup dewasa.
4. orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Selain orang-orang di atas, ada juga orang-orang yang boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi (pasal 146 HIR):

1. saudara laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;
3. semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Syarat-Syarat Saksi

Syarat-syarat kesaksian menurut Pasal 171 HIR/308R.Bg adalah sebagai berikut:

1. Setiap kesaksian harus merujuk pada alasan atau dasar pengetahuan yang dimiliki oleh saksi.
2. Perasaan atau dugaan khusus yang muncul berdasarkan pertimbangan rasional bukanlah bagian dari kesaksian yang sah (Fauzan,2005:47).

Adapun syarat saksi menurut A. Mukti Arto, saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil (Arto,2013:165). Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Syarat Formil Saksi.

1. Anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun dapat hadir di pengadilan, tetapi mereka tidak boleh memberikan kesaksian sebagai saksi, sesuai dengan Pasal 145 ayat 1 sub 3 dan ayat 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 sub 5 R.bg, dan 1912 BW (Samudera,2004:68).
2. Seseorang harus memiliki kesehatan mental yang baik untuk dianggap sebagai saksi yang dapat diandalkan. Orang yang mengalami gangguan jiwa, meskipun mungkin memiliki periode kejernihan pikiran, tidak diizinkan memberikan kesaksian karena dianggap tidak mampu memberikan kesaksian yang dapat dipercaya. Hal ini diatur dalam Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, Pasal 172 ayat 1 sub 5 R.bg, dan 1912 BW (Mertokusumo,1999:135).
3. Tidak ada anggota keluarga sedarah atau semenda secara langsung dari salah satu pihak menurut garis keturunan yang sejajar, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini karena anggota keluarga semenda cenderung tidak objektif sebagai saksi karena kecenderungan untuk melindungi kepentingan keluarga mereka, yang dapat mengganggu proses pengadilan dan menyebabkan tekanan psikologis setelah memberikan kesaksian (Makarao,2004:106).
4. Bekas pasangan yang telah bercerai tidak diperbolehkan memberikan kesaksian, termasuk bekas suami, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1974. Ini menegaskan bahwa bekas suami tidak memiliki kapasitas untuk memberikan kesaksian menurut hukum acara yang berlaku (Harahap,2009:634).
5. Orang yang karena kedudukan, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 b. UU No. 5/86. Contoh dari mereka termasuk notaris, dokter, advokat, polisi, dan lain-lain.
6. Harus hadir di pengadilan sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 HIR/167 ayat 2 R.Bg.
7. Harus mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, seperti diatur dalam Pasal 147/175 R.Bg.
8. Minimal harus ada 2 orang yang memberikan kesaksian mengenai suatu peristiwa, atau kesaksian tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali dalam kasus perzinahan.

9. Harus memasuki ruang sidang satu per satu sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 HIR/171 ayat 1 R.Bg.
 10. Kesaksian harus disampaikan secara verbal.
- b. Syarat Materil Saksi.
1. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus berasal dari pengalaman, pendengaran, dan penglihatan langsung terhadap suatu peristiwa. Keterangan yang tidak didasarkan pada pengalaman langsung saksi tentang peristiwa tersebut tidak dianggap memiliki nilai pembuktian yang cukup. Jenis keterangan seperti ini dalam hukum pembuktian disebut *testimoni de auditu* dan dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian.
 2. Keterangan yang disampaikan oleh saksi harus berasal dari sumber pengetahuan yang jelas, seperti yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Opini atau dugaan saksi yang hanya didasarkan pada pikiran tidak dianggap sebagai bukti yang valid, sesuai dengan Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 309 R.Bg
 3. Selain itu, keterangan dari saksi harus konsisten satu sama lain atau dengan bukti-bukti lain yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg (Fauzan,2005:250-251).

Saksi memiliki beberapa kewajiban selain memenuhi syarat formil dan materiil. Berikut adalah ringkasan dari kewajiban-kewajiban tersebut:

a. Kewajiban Untuk Menghadap

Saksi harus hadir di persidangan ketika dipanggil. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 140 dan 141 HIR (Pasal 166, 167 Rbg), yang mengatur sanksi bagi saksi yang tidak hadir setelah dipanggil dengan benar (Fauzan,2005:250-251).

b. Kewajiban Untuk Bersumpah

Sebelum memberikan keterangannya, saksi yang telah dipanggil harus bersumpah sesuai dengan agamanya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 KUH Perdata (Supramono,1993:31).

Sumpah harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan. Jika agamanya melarang sumpah, saksi dapat mengucapkan janji yang berbunyi, "*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sejujurnya dan tidak ada yang lain selain kebenaran.*"

- Untuk saksi beragama Islam, sumpahnya biasanya menggunakan lafal, "*Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak ada yang lain selain kebenaran.*"
- Untuk saksi beragama Kristen, sumpahnya biasanya diucapkan dengan mengangkat tangan kanan sambil mengucapkan, "*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Semoga Tuhan menolong saya.*"

c. **Kewajiban Untuk Memberikan Keterangan**

Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan melibatkan proses yang teratur di persidangan. Pernyataan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan terlebih dahulu kepada hakim. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan tidak diizinkan untuk langsung berinteraksi dengan saksi, tetapi pertanyaan dan jawaban harus dilakukan melalui hakim. Hakim juga memiliki kewenangan untuk menolak pernyataan yang tidak relevan dengan perkara yang sedang dibahas, sesuai dengan Pasal 150 ayat 1 HIR (Mertokusumo,1999:144).

Saksi Dalam Perceraian

Dalam konteks persaksian talak, pemerintah Republik Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mewajibkan persaksian talak. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 yang menegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang". Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 14 menyatakan bahwa "*Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu*"(Ghozali,2014:210).

Prinsipnya, dua orang saksi, jika memenuhi semua persyaratan, merupakan bukti kebenaran atas tuntutan penggugat. Salah satu persyaratan bagi saksi adalah bahwa mereka harus benar-benar mengetahui tentang masalah yang diminta untuk disaksikan. Pengetahuan saksi tentang masalah yang akan disaksikannya bisa didapat melalui pendengaran atau pengamatan langsung. Jika masalah yang diminta untuk disaksikan adalah perbuatan, kesaksian baru dapat diterima jika saksi-saksi secara langsung menyaksikan perbuatan tersebut terjadi (Effendi,2004:102).

Hasil Penelitian

Keabsahan Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Perdata.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika dalam sebuah rumah tangga, yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan. Meskipun tujuan awal dari perkawinan bukanlah untuk berakhir dengan perceraian, namun perceraian dianggap sebagai bagian yang alami dalam kehidupan, meskipun alasannya dapat bervariasi. Dalam Konteks KUHP (*Burgerlijk Wetboek*), perceraian merupakan salah satu mekanisme pembubaran perkawinan, yang diatur dalam Bab ke-10. Setiap perceraian yang dilakukan haruslah mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang (Bubigha,2017: 414-415).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Bab VIII yang mengatur tentang pembubaran perkawinan dan konsekuensinya, dijelaskan bahwa perkawinan bisa berakhir karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 menyatakan bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- b. Untuk mengajukan perceraian, harus ada alasan yang cukup, yaitu bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.
- c. Prosedur perceraian di pengadilan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, prosedur perceraian dapat dibagi menjadi dua jenis tergantung pada siapa yang mengajukan gugatan, yakni pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh suami (disebut cerai talak), dan kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (disebut gugatan cerai) (Soerso,2006:341).

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, penjatuhan talak harus dilakukan dengan ketat dan tidak boleh dilakukan secara main-main atau sandiwara. Undang-Undang menegaskan prinsip kesulitan dalam proses perceraian. Oleh karena itu, meskipun seorang suami ingin menceraikan istrinya, talak tidak akan diakui jika tidak memenuhi persyaratan dan izin dari pengadilan. Ini berarti bahwa jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, dia harus

mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan, termasuk pengumuman dan pengakuan di hadapan pengadilan. Dalam konteks ini, hal tersebut mengimplikasikan kehadiran saksi, pengakuan secara langsung dari suami, dan pencatatan yang sah oleh lembaga yang berwenang. Akibatnya, jika seorang suami menceraikan istrinya di luar pengadilan, talaknya dianggap tidak berlaku.

Di Indonesia, untuk mengajukan perceraian, langkah-langkahnya melibatkan pengajuan permohonan di Pengadilan Agama. Ini penting terutama bagi orang Islam karena memastikan proses perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah tahapan proses persidangan, baik itu cerai gugat atau cerai talak:

1. Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi.
2. Disarankan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan mengenai tata cara penyusunan surat permohonan.
3. Surat permohonan dapat mengalami perubahan selama tidak merubah inti permohonan dan tuntutan. Perubahan tersebut harus disetujui oleh termohon.
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama:
 - a. Jika termohon berada di wilayah hukum yang sama dengan tempat tinggalnya.
 - b. Jika termohon meninggalkan tempat tinggal tanpa izin pemohon, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.
 - c. Jika termohon berada di luar negeri, maka permohonan diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal termohon.
 - d. Jika pemohon dan termohon berada di luar negeri, gugatan diajukan ke pengadilan tempat pernikahan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama pusat.

Proses penyelesaian perkara melibatkan beberapa tahapan yang meliputi:

1. Pendaftaran permohonan/gugatan dimulai dengan:
 - a. Panggilan para pihak terkait.
 - b. Tahapan persidangan dimulai dengan proses jawab-menyjawab, pemeriksaan bukti dari kedua belah pihak, pendengaran saksi, penyampaian kesimpulan, pembacaan putusan, dan apabila ada, pengucapan ikrar talak jika perceraian diajukan oleh pihak suami.

Pembuktian dengan saksi diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, baik itu dalam Pasal 169 sampai dengan 172 Hukum Acara Perdata (HIR) atau Pasal 306 sampai dengan 309 R.Bg (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) (Syahraini,2004:100), juga diatur dalam Pasal 150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penggunaan alat bukti saksi memiliki cakupan yang luas, hampir mencakup semua bidang dan jenis sengketa perdata. Namun, ada kasus-kasus tertentu di mana penggunaan keterangan saksi tidak diperbolehkan.

Dalam Pasal 139 HIR (atau Pasal 1895 KUH Perdata), dijelaskan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam berbagai hal, kecuali jika dilarang oleh Undang-Undang. Ini dimengerti karena pada umumnya, semua alat pembuktian dapat digunakan dalam persidangan (Harahap,2013:635). Alat bukti ini termasuk kesaksian, yang merupakan alat pembuktian yang penting dan umum digunakan. Dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan, keterangan dari pihak ketiga yang memiliki pengalaman terkait peristiwa yang terjadi biasanya dianggap lebih objektif daripada dari pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.

Pembuktian dengan saksi sebaiknya melibatkan lebih dari satu orang saksi, karena jika hanya ada satu saksi tanpa bukti tambahan lainnya, keterangan tersebut tidak dianggap kuat (*unus testis nulus testis*). Untuk suatu peristiwa dianggap terbukti, tidak cukup hanya berdasarkan keterangan dari satu orang saksi. Agar keterangan saksi memiliki nilai pembuktian, perlu ditambah dengan alat bukti lainnya (Manan,2013:372).

Dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, kedudukan saksi non-Muslim diterapkan dengan prinsip yang sama seperti di Pengadilan Umum. Artinya, kesaksian yang diberikan oleh pihak non-Muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama tidak secara jelas dilarang oleh undang-undang, kecuali untuk situasi tertentu seperti dalam kasus perceraian karena zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam (Rasyid,2013:162).

Dalam hukum perdata, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur kehadiran saksi non-Muslim dalam prosedur perceraian. Secara umum, dalam hukum perdata, siapa pun dapat menjadi saksi kecuali ada ketentuan undang-undang yang menyatakan sebaliknya. Hal ini juga berlaku dalam kasus perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dalam menilai keabsahan keterangan saksi non-Muslim dalam perceraian, mereka harus memenuhi syarat-syarat materiil dan formal.

Sebelum memberikan keterangannya, saksi non-Muslim harus bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Sebagai contoh, bagi saksi yang beragama Kristen,

sumpah dilakukan dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta menentangkan jari telunjuk dan tengahnya. Lafaz sumpahnya adalah: "Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya." Jika agama atau keyakinannya melarang sumpah, maka saksi dapat mengucapkan janji. Rumusan janji tersebut berbunyi: "*Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.*" (suparmono,1993:31).

Hukum acara perdata memiliki tujuan utama untuk mencegah adanya tindakan main hakim sendiri, sehingga tercipta suasana tertib hukum dalam kehidupan berkomunitas. Dalam hal ini, kesaksian saksi non-Muslim dapat diterima di Pengadilan Agama, yang sebelumnya berada di bawah lingkungan Pengadilan Umum, selama kesaksiannya terkait dengan peristiwa atau kejadian yang dapat memperjelas pokok perkara. Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata, tidak ada persyaratan mutlak terkait dengan jenis kelamin, sifat, atau perbedaan agama untuk menjadi saksi. Prinsip utama dalam pembuktian adalah mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.

Kesaksian non-Muslim dalam bidang perceraian dapat diterima, meskipun persengketaan terjadi antara pihak yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Kesaksian non-Muslim dalam konteks hukum pembuktian dianggap sebagai persaksian dari individu yang beragama selain Islam. Jika persaksian non-Muslim dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara yang melibatkan pihak yang beragama Islam, maka nilai kesaksian tersebut dianggap setara dengan persaksian dari individu Islam terhadap individu Islam.

Dalam prosedur perceraian, kedudukan saksi non-Muslim sebagai alat bukti sangat penting. Agama bukanlah syarat utama dalam penerimaan kesaksian, yang lebih penting adalah apakah saksi tersebut memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perdata. Ini sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia di mana perceraian diresmikan oleh pengadilan apabila diputuskan dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, keabsahan kesaksian non-Muslim dalam hukum perdata dianggap sah.

Relevansi saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai Peradilan Agama. Di Bab IV, hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan di Peradilan Agama diatur. Pasal 54 menjelaskan bahwa hukum acara yang diterapkan di pengadilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang juga digunakan di pengadilan yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang tersebut (UU:15). Mengenai kehadiran saksi non-Muslim di lingkungan Peradilan Agama terkait dengan kepentingan orang yang beragama Islam, dalam konteks perkara perceraian, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama. Pasal 55 menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan di pengadilan dimulai setelah diajukannya permohonan atau gugatan, dan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU:16).

Dalam proses persidangan, para pihak bertanggung jawab untuk menyajikan alat bukti yang digunakan sebagai penguat argumen dalam gugatan mereka. Pembuktian memegang peran kunci dalam pemeriksaan perkara di pengadilan karena membantu hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa di pengadilan.

Tujuan utama dari pembuktian adalah memberikan kepastian kepada hakim mengenai keberadaan peristiwa tertentu. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak, terutama dalam hal yang masih belum jelas atau menjadi perselisihan. Dengan demikian, pembuktian bertujuan untuk membenarkan adanya suatu hak berdasarkan bukti yang ada (Arifin,1997:1).

Jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam proses peradilan dan diakui oleh peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, seperti berikut ini: (Manan,2013:239).

1. Alat bukti tulisan (surat)
2. Alat bukti saksi
3. Pengakuan
4. Persangkaan
5. Sumpah.

Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg mengatur tentang alat bukti saksi. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan harta kekayaan

perkawinan, Pasal 150 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian harus didukung oleh perjanjian kawin, asuransi, atau perjanjian pertanggungan.

Dalam prosedur perceraian, pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila alat bukti berupa surat atau tulisan tidak tersedia atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak. Saksi-saksi tersebut ada yang secara kebetulan menyaksikan atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan di pengadilan, seperti dalam kasus percekocokan dalam rumah tangga. Ada juga saksi yang sengaja diminta untuk datang dan menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum, seperti untuk menyaksikan akad nikah.

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah harus terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi tersebut. Pembuktian dengan saksi sebaiknya melibatkan lebih dari satu saksi, karena satu saksi tanpa bukti lain tidak dianggap cukup. Dalam hal perkara perceraian, tidak ada persyaratan mutlak untuk diterimanya saksi berdasarkan jenis kelamin, sifat, atau jumlah ideal. Perbedaan agama juga tidak menjadi halangan, karena prinsip utama adalah mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa.

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan hanya dengan alat bukti tulisan. Ada kasus di mana penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan atau alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Saksi sebagai alat bukti sangat kuat karena saksi tersebut langsung menyaksikan, mendengar, dan merasakan apa yang terjadi. Namun, tidak semua saksi dapat diterima tanpa seleksi, karena harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dalam penggunaan saksi di pengadilan, perlu dibedakan antara status saksi sebagai syarat hukum atau hanya sebagai syarat pembuktian. Misalnya, dalam kasus cerai talak atau cerai gugat, status saksi dapat berperan dalam memenuhi syarat hukum atau pembuktian, tergantung pada kebutuhan kasus yang dihadapi.

Dalam konteks ini, saksi yang diajukan oleh suami bukanlah syarat hukum, melainkan hanya syarat pembuktian untuk dapat menggunakan alasan bercerai. Hal ini karena praktik rajam tidak berlaku di Indonesia, sehingga tidak dapat dijadikan syarat hukum untuk cerai. Jika Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerapkan rajam, maka kedudukan saksi dapat dianggap sebagai syarat hukum, seperti dalam kasus kesaksian empat lelaki beragama Islam, li'an, atau pengakuan dari pihak istri.

Untuk menentukan apakah saksi adalah syarat hukum, syarat pembuktian, atau keduanya, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, karena syarat hukum bersifat materiil sedangkan syarat pembuktian bersifat formal.

Dalam konteks kesaksian, Penting bagi Pengadilan Agama untuk mempertahankan kesaksian yang terdiri dari lelaki beragama Islam, kecuali dalam kasus perkara pidana seperti rajam dan dera akibat zina. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hukum Islam, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang disebutkan di atas (Rasyid,2017: 144-166.).

Dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 20 Desember 1970 No.1282 K/Sip/1979, salah satu kesimpulan pertimbangannya menyatakan bahwa dalam kasus gugatan cerai yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, ibu rumah tangga dan asisten rumah tangga dapat dianggap sebagai saksi yang dapat didengar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat PP. 9 Tahun 1975, di mana mereka diberikan kedudukan sebagai saksi (PP,1975).

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, kedudukan mereka adalah sebagai saksi. Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mendapatkan putusan perceraian, diperlukan pendengaran keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri. Dalam hal ini, mereka memiliki kedudukan sebagai saksi baik secara formal maupun materiil. Secara formal, keluarga yang memberikan keterangan harus "disumpah" (Harahap,2014:247).

Dalam penggunaan saksi di pengadilan agama, perlu dibedakan apakah mereka dianggap sebagai syarat hukum atau sebagai alat bukti, karena kedua fungsinya berbeda. Saksi non-Muslim dalam perkara perceraian berperan sebagai alat bukti. Perannya mencakup memberikan bukti yang mendukung argumen dari pihak yang mengajukan gugatan. Namun, saksi non-Muslim yang dianggap sah sebagai alat bukti harus secara langsung mengalami, melihat, atau mendengar peristiwa yang disaksikan, dan harus memberikan alasan yang memperkuat kesaksiannya. Pentingnya pembuktian di pengadilan tidak bisa diabaikan, dan kehadiran saksi sangat membantu hakim dalam membuat keputusan, karena kesaksian memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.

Kesaksian Non-Muslim sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama mirip dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, dengan penambahan pada beberapa aspek pokok. Dalam peradilan Islam di Pengadilan Agama, kebanyakan ahli hukum Islam meyakini bahwa saksi harus beragama Islam secara mutlak dalam proses hukum acara peradilan Islam. Saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam hukum acara, di mana

keterangan saksi diperlukan untuk memperkuat suatu gugatan dan membantu pengambilan keputusan yang tepat (Kurdianto,1991:23).

Jika saksi Non-Muslim tidak diterima, hal itu dapat merugikan pencari keadilan karena keterangan saksi penting untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Alat bukti saksi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Peradilan melibatkan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan pemeriksaan, pengadilan, dan penentuan perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak ada larangan dalam menerima kesaksian dari Non-Muslim terhadap Muslim tentang hal-hal yang umumnya terjadi di antara mereka, baik dalam perdata, muamalat, maupun jinayat. Tidak ada persyaratan khusus untuk saksi Non-Muslim selain keadilan dalam kesaksian mereka. Kehadiran saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama dianggap relevan karena tidak ada undang-undang yang melarangnya, dan hukum acara yang digunakan serupa dengan Peradilan Umum yang tidak membedakan saksi berdasarkan agama. Keterangan dari saksi Non-Muslim bisa dianggap sebagai bukti sah jika mereka secara langsung mengalami, melihat, atau mengetahui peristiwa tersebut, asalkan mereka adalah orang yang dapat diandalkan dalam kesaksian, sesuai dengan undang-undang. Hal terpenting dari kesaksian adalah kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan masalah terkait kedudukan saksi non-Muslim dalam perkara perceraian menurut hukum perdata Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan yang relevan dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut meliputi poin-poin berikut.

1. keabsahan saksi non Muslim dalam perkara perceraian islam menurut hukum perdata. Di dalam hukum perdata sendiri kehadiran saksi sebagai alat bukti yang digunakan untuk menerangkan dali-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Di dalam hukum perdata perberdaan agama bukanlah suatu alasan untuk diterimanya suatu kesaksian. Saksi dapat didengar kesaksiannya apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi dan saksi bukanlah orang yang dilarang memberi keterangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang. Kedudukan saksi non Muslim di dalam hukum perdata yaitu sebagai alat bukti yang bertujuan untuk memperjelas suatu peristiwa agar lebih jelas sehingga dapat terungkapnya suatu fakta. Saksi non Muslim

dianggap sah dalam memberikan keterangan karena saksi non Muslim merupakan alat bukti yang sah di dalam hukum perdata.

2. Relevansi Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap saksi non-Muslim dalam prosedur perceraian cukup signifikan. Di Indonesia, keputusan untuk memutuskan suatu perkawinan harus ditetapkan oleh hakim melalui persidangan. Pasal 54 mengatur bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku di Peradilan Umum. Kehadiran saksi non-Muslim di Pengadilan Agama dianggap sangat penting dan membantu hakim dalam mengambil keputusan. Saksi memberikan kepastian kepada hakim mengenai peristiwa yang dipersengketakan, sehingga memperjelas duduk perkara dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2000). *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, B. (1997). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Mimbar Hukum No 35 Tahun VIII.
- Basri, H. (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Logos Wacanna.
- Departemen Pendidikan *Nasional (2001)*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fauzan, M. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Prosedur*, Desember 2017. Diakses pada tanggal 03 Juni 2024. <http://id.wikipwdia.org/wiki/prosedur>. Wwww. Kamusbesar.com di akses Pada tanggal 03 Juni 2024.
- Abduh, Zainal. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non Muslim Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa*. Skripsi, Hukum Keluarga. Makassar : UIN Alauddin Makassar

Ahmad, Nabil., Alif Bayu. 2021. *Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung*. Skripsi, Jawa Barat : Institut Agama Islam Darussalam (IAID).

Hamdani, Suprayono. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tondano*. Skripsi, Ahwal Al-Syakhsyiyah. Manado : IAIN Manado.

Hastuti, Hajar. 2009. *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Peradilan Agama Yogyakarta*. Skripsi, Hukum.